

PENETAPAN PENGANGKATAN – KPPS – KECAMATAN UJUNG TANAH
2024

KPT 1485 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Tanah Nomor : 052/PP.04.2-BA/7371.08-1005/2024 Tanggal 7 November 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu Keputusan KPU Kota Makassar

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 638 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Tahun 2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 November 2024
- Lampiran 2 halaman